



TEMBAK DI TEMPAT:

KEBIJAKAN PENANGANAN NARKOTIKA YANG SALAH ARAH

OLEH ALFIANA QISTHI, TOTOK YULIANTO, DAN YOHAN MISERO



Tembak di Tempat: Kebijakan Penanganan Narkotika yang Salah Arah

oleh Alfiana Qisthi, Totok Yuliyanto, dan Yohan Misero

I. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2017, sedikitnya terdapat 79 orang yang ditembak mati oleh penegak hukum karena alasan terlibat kasus narkotika.¹ Berdasarkan data Amnesty International², dari 1 Januari hingga pertengahan Agustus 2017³, setidaknya ada 60 nyawa yang ditembak mati saat penindakan oleh penegak hukum, baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada Desember 2017, dengan bangganya Kepala Badan Narkotika Nasional Komisar Jenderal Budi Waseso menyatakan telah menembak mati 79 orang.⁴ Dalam pernyataannya Budi Waseso menyatakan “Sebenarnya amunisi kita cukup. Tapi mereka nasibnya baik. Saya sih berharap mereka melawan agar amunisi kita terpakai.”⁵

Peningkatan ini terjadi bukan tanpa alasan. Presiden Joko Widodo beberapa kali memang membuat pernyataan yang cenderung provokatif terkait hal ini. Pada 21 Juli lalu, tepatnya di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, saat Mukernas Partai Persatuan Pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan “Sudah saya katakan, sudahlah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk dan sedikit melawan. Sudah, langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun.”⁶

Ini bukan pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan semacam ini. Sebelumnya pada 26 Juni 2016, pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, Presiden Joko Widodo pada sambutannya mengatakan “Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita... kejar mereka [pengedar narkotika],

¹ Meski pada tataran ilmiah, istilah yang lebih tepat ialah *napza* (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), khusus pada tulisan ini penulis memilih untuk memakai terminologi narkotika. Hal ini disebabkan karena regulasi yang menyebabkan kebijakan ini ialah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, terminologi narkotikalah yang akrab digunakan media dan masyarakat dalam diskursus tentang kebijakan tembak di tempat ini.

² Amnesty International, “Indonesia: At least 60 killed as police shootings of drug suspects skyrocket”, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/indonesia-at-least-60-killed-as-police-shootings-of-drug-suspects-skyrocket/>

³ Perlu diingat bahwa rentang waktu ini sudah lewat lebih dari beberapa bulan saat tulisan ini terbit. Angka yang terkompilasi sebelum ini memiliki potensi peningkatan pada saat tulisan ini hadir ke tangan pembaca.

⁴ Republika, “79 Tersangka Kasus Narkoba Ditembak Mati”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/27/p1lzt377-79-tersangka-kasus-narkoba-ditembak-mati>

⁵ Tempo.co, “Sepanjang 2017, BNN Tembak Mati 79 Bandar Narkoba”, <https://nasional.tempo.co/read/1045478/sepanjang-2017-bnn-tembak-mati-79-bandar-narkoba>

⁶ Kompas.com, “Jokowi: Saya Sudah Katakan, Tembak di Tempat Saja...”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->

tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau Undang-Undang (UU) memperbolehkan dor mereka.”⁷

Pernyataan-pernyataan ini kemudian kembali digemakan oleh para subordinat Presiden, dalam hal ini para pimpinan penegak hukum baik Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, maupun Kepala BNN, Komjen Budi Waseso. Kedua orang tersebut secara terpisah mengomentari secara positif^{8,9}, kalau tidak ingin dikatakan memuji, operasi *tok hang*¹⁰ di Filipina yang telah mengambil setidaknya 7.000 nyawa anak manusia.¹¹ Komentar positif tersebut adalah hal yang cukup mengkhawatirkan karena mencitrakan kebijakan yang tidak efektif dan sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan ini seakan sebuah hal yang patut ditiru dan dicontoh oleh Indonesia.

Pada 13 Juli lalu, misalnya, Polri berhasil menggagalkan penyelundupan shabu¹² seberat 1 ton. Pada peristiwa tersebut, Polri juga menembak mati seorang warga negara Taiwan yang dianggap menjadi pemimpin jaringan penyelundupan narkoba tersebut.¹³ Terhadap kejadian semacam ini, Tito Karnavian kemudian berkata "Secara pragmatis, empiris di lapangan, kita melihat jujur saja, kita *nembakin* (penyelundup) narkotik, kabur semua mereka."¹⁴

Upaya tembak mati tanpa proses peradilan seperti ini bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya di masa Orde Baru, Indonesia pernah melakukan operasi sejenis untuk menumpas kejahatan yang kerap dilakukan oleh preman. Operasi ini dikenal luas oleh media dan

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2016, 26 Juni 2016, di Pinangsia Taman Sari, Jakarta Barat", <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkotika-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangsia-jakarta-barat/>

⁸ Kompas.com, "Buwas Ingin Kebijakan Presiden Filipina Berantas Narkoba Diterapkan di Indonesia", <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/04/20093061/buwas.ingin.kebijakan.presiden.filipina.berantas.narkoba.diterapkan.di.indonesia>

⁹ The Jakarta Post, "Capital punishment an effective way to combat drug dealers: Tito", <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/20/capital-punishment-an-effective-way-to-combat-drug-dealers-tito.html>

¹⁰ Ini adalah kebijakan yang diambil oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengerahkan kesatuan kepolisian dan memperbolehkan kelompok bersenjata lain untuk menggrebek dan menembak mati pengedar narkoba yang melawan dan tak mau menyerah. Kebijakan ini dikritik keras komunitas internasional karena terenggutnya banyak nyawa dalam implementasinya, yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya aspek pembuktian, salah tembak, kepentingan lain yang mendomplengi, dan lain sebagainya.

¹¹ Rappler, "IN NUMBERS: The Philippines' 'war on drugs'", <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs>

¹² Sabu merupakan nama jualan dari metamfetamina/amfetamina yakni zat stimulan yang oleh lampiran UU Narkotika digolongkan menjadi golongan 1. Di beberapa negara lain, amfetamina juga digunakan sebagai obat – sebuah fungsi yang, sayangnya, tidak dimungkinkan oleh UU Narkotika bagi zat yang ditempatkan pada golongan 1. Adderall, salah satu jenis obat yang paling dikenal untuk hal ini, mengkombinasikan amfetamina dan dextroamfetamina untuk mengobati narkolepsi dan ADHD.

¹³ Detiknews, "Polisi Tembak Mati WN Taiwan Bos Penyelundup 1 Ton Sabu", <https://news.detik.com/berita/d-3558187/polisi-tembak-mati-wn-taiwan-bos-penyelundup-1-ton-sabu>

¹⁴ Tempo.co, "Tito Karnavian: Jika Perlu Tembak di Tempat Penyelundup Narkoba", <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/20/078892965/tito-karnavian-jika-perlu-tembak-di-tempat-penyelundup-narkoba>

masyarakat sebagai 'Petrus', yang merupakan akronim dari penembakan misterius. Operasi ini sendiri memiliki nama resmi 'Operasi Celurit'.¹⁵

Menembak seorang tersangka seharusnya tidak dapat dijadikan sebuah perintah. Ia seharusnya datang dari sebuah situasi yang memaksa seorang penegak hukum untuk melakukannya. Jika menembak saja diperlukan sekian prasyarat, maka seharusnya tembak mati bukanlah sesuatu yang patut dilakukan. Ia, nyata-nyata, adalah pelanggaran prosedur juga hak asasi manusia.

Maka kemudian, tulisan ini datang ke pangkuan pembaca sekalian untuk menantang dan mempertanyakan wacana dan kebijakan tembak mati di tempat oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka perang terhadap narkoba. Bagaimanakah efektivitas tembak di tempat sebagai salah satu upaya represif negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba? Serta, bagaimanakah tembak di tempat dipandang dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia (HAM)? Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi awalan bagi kita semua untuk memahami lebih banyak dan berdiri lebih teguh menyerukan kebijakan narkoba yang humanis.

¹⁵ Historia, "Petrus: Kisah Gelap Orba", <http://historia.id/modern/petrus-kisah-gelap-orba>

II. Analisis

Terminologi 'Tembak di Tempat'

Menilik istilah tembak di tempat, sebenarnya tidak terdapat pengertian baku atas ini. Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat dan media massa terhadap aparat penegak hukum yang melakukan suatu tindakan berupa tembakan terhadap tersangka dalam melaksanakan operasinya di suatu tempat atau lokasi. Kata 'tembak' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu untuk melepaskan peluru dan senjata api (seperti senapan atau meriam).

Tembak di Tempat sebagai Kebijakan adalah Pengkhianatan terhadap Asas *Rule of Law*

Pada 1215 di Inggris, lahirlah sebuah dokumen penting bernama Magna Carta. Jika diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, kita dapat menyebutnya sebagai 'Piagam Besar' atau 'Piagam Agung'. Sebagaimana namanya, mulia pula tujuan hadirnya dokumen tersebut. Ia membatasi kekuasaan monarki Inggris pada saat itu dengan mengharuskan kerajaan mengikuti beberapa prosedur hukum sebelum dapat melakukan sesuatu.¹⁶¹⁷¹⁸

Salah satu pasal penting di dalam Magna Carta yang menjadi representasi semangat pembatasan kekuatan ini ialah Pasal 39 yang berkata, "*No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.*" Magna Carta memiliki peran penting untuk menyatakan bahwa takdir dan nasib seseorang tidak dijatuhkan ke tangan seorang penguasa saja - Raja atau Ratu Inggris dalam hal ini. Magna Carta menanamkan benih *due process of law* yang kemudian menjadi aspek penting penegakan hukum di seluruh dunia.

Dalam era modern, hak asasi manusia menjadi suatu aspek yang tak dapat dipisahkan daripada penegakan hukum. Berakhirnya Perang Dunia II kemudian melahirkan kesadaran HAM di berbagai belahan dunia – yang kemudian menelurkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Indonesia secara spesifik kemudian juga memasukan elemen-elemen hak asasi manusia pada konstitusinya setelah Orde Baru berakhir pada 1998. Penderitaan umat manusia di berbagai penjuru bumi akibat kesewenang-wenangan penguasa menegaskan betapa pentingnya HAM di mana *due process of law* menjadi bagian yang integral darinya.

¹⁶ CNN Indonesia, "Perayaan 800 tahun Cikal Bakal Demokrasi 'Magna Carta'",
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150614105653-134-59874/perayaan-800-tahun-cikal-bakal-demokrasi-magna-carta/>

¹⁷ Liputan 6, "Mengungkap Isi Teks 'Magna Carta' yang Hangus 283 Tahun Lalu",
<http://global.liputan6.com/read/2118192/mengungkap-isi-teks-magna-carta-yang-hangus-283-tahun-lalu>

¹⁸ Republika, "Fakta Dibalik Lahirnya Piagam Magna Carta (1)",
<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/15/npzs8j-fakta-dibalik-lahirnya-piagam-magna-carta-1>

Pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, salah satu dokumen HAM penting yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa, *“In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.”* Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan hasil dari amandemen konstitusi ketiga, yang berkata, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh Pasal 28I ayat 1, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Maka jelas sudah, apabila kita kaitkan hal ini dengan konteks kebijakan tembak di tempat, bahwa tembak di tempat tidak sepatutnya dijadikan sebuah kebijakan oleh penguasa. Hal ini disebabkan setiap orang memiliki hak untuk diproses hukum secara adil untuk betul-betul dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan. Jika tembak di tempat diterapkan sebagai sebuah kebijakan tanpa mengindahkan HAM, konstitusi, dan prosedur, maka terang benderang sudah bahwa saat ini Indonesia tengah melanggar fungsinya sebagai negara dan komitmen internasionalnya terhadap hak asasi manusia.

Penghormatan pemerintah terhadap hak asasi manusia, konstitusi, dan aspek *due process of law* ini tidak hanya akan bermanfaat dalam tataran konsep bernegara dan melindungi nama bangsa di arena pergaulan internasional, namun juga dalam urusan pemberantasan peredaran narkoba itu sendiri. Melakukan upaya tembak di tempat hingga mengakibatkan kematian secara langsung telah membunuh informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap mafia yang lebih besar. Hal ini juga menjadi ancaman bagi penegak hukum yang tengah bertugas dalam penyamaran serta berpotensi menghilangkan nyawa sipil yang tidak bersalah.

Konstruksi ini tentu bukan berarti bahwa penegak hukum tidak dapat menggunakan senjata dalam melaksanakan tugasnya yang tentu saja sangat menantang mengingat berbagai hal yang dapat terjadi di lapangan. Hal itu tentu saja diperbolehkan selama penegak hukum mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku baginya yang mana akan dijelaskan oleh tulisan ini pada bagian-bagian selanjutnya.

Prosedur Tembak di Tempat sebagai Upaya Terakhir

Tindakan penembakan sendiri, setidaknya bagi anggota Polri, telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, di mana tindakan penembakan merupakan salah satu tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Penembakan dalam tindakan kepolisian merupakan tahapan paling akhir dari tahapan penggunaan kekuatan. Anggota Polri di lapangan harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Tahapan-tahapan penggunaan kekuatan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagai berikut:

1. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
2. Tahap 2: perintah lisan
3. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
4. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
5. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
6. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.¹⁹

Seperti disebutkan sebelumnya, tindakan penembakan sebagai penggunaan kekuatan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip. Secara internasional, tindakan Polisi dalam menggunakan kekerasan dan senjata api didasarkan pada prinsip-prinsip yang lahir dari Kongres Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku Kejahatan Ke-8 di Havana, Kuba.²⁰ Dalam hasil kongres tersebut, disebutkan di dalamnya bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api pada seseorang, kecuali: dalam keadaan membela diri atau melindungi nyawa orang lain, mencegah kejahatan serius (dengan kekerasan) yang mengancam keselamatan orang lain, menahan remaja berbahaya, mencegah penjahat melarikan diri, dan hanya boleh dilakukan jika cara lain sudah tidak mungkin dilakukan lagi.

Prinsip di atas seharusnya menjadi pedoman bagi anggota Polri dan BNN dalam melakukan tindakan penembakan. Ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh sebelum penembakan dilakukan, yaitu:

1. Apakah orang tersebut benar-benar melarikan diri?
2. Apakah tindakan orang tersebut benar-benar mengancam keselamatan jiwa aparat penegak hukum dan/atau orang lain hingga tidak ada cara lain bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perbuatannya itu?
3. Apakah prosedur tentang penggunaan senjata api oleh anggota Polisi sudah dilakukan dengan benar berdasarkan peraturan yang berlaku?

Hal-hal Yang Harus Diperhatikan sebelum Melakukan Tembak di Tempat

Setiap aparat penegak hukum, baik Polri maupun BNN, dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
2. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila diperlukan
3. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah

¹⁹ Lebih lanjut, Pasal 8 Perkap No. 1 Tahun 2009 ini mengatur penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan ketika “a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan/tersangka; c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.”

²⁰ OHCHR, “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx>

4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan kekerasan harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan kekerasan harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan kekerasan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan harus seminimal mungkin.

Tembak di Tempat sebagai Diskresi

Tindakan penembakan dengan senjata api merupakan tindakan yang diambil berdasarkan keputusan aparat penegak hukum di lapangan yang harus didasarkan pada aturan dan prinsip penggunaan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan. Kewenangan ini tentunya harus dilaksanakan dengan bijaksana. Untuk konteks polisi, Satjipto Raharjo berkata bahwa Kepolisian diberikan tanggung jawab ini sebagai simbol dari hukum yang berjalan, yang mana pada hakikatnya, dapat dipandang sebagai hukum yang hidup. Beliau berargumen bahwa di tangan polisilah hukum hidup, menemukan wujudnya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana.

Polisi sebagai simbol hukum yang hidup ini memberikannya kewenangan untuk dapat mengambil tindakan sesuai situasi yang ia hadapi dalam melakukan tugasnya di lapangan. Hal ini kerap dikenal dengan diskresi. Menurut Roscoe Pound, diskresi adalah *"An authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official's or an official agency's own considered judgment and conscience."*²¹ Dalam terjemahan bebas, diskresi bermakna sebagai suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak di dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan jabatannya atas pertimbangan atau keyakinan sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Tindakan diskresi polisi mengandung pengertian bahwa peraturan tidak mungkin dapat menampung keseluruhan kemungkinan situasi dan tindakan polisi di lapangan sehingga polisi perlu memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan berdasarkan penilaiannya sendiri di lapangan tanpa melanggar hukum.

Dasar hukum bagi anggota Polri melakukan diskresi diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peraturan terkait menyebutkan bahwa Polri berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.²² Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri juga berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²³ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan lain ini:

1. Tidak bertentangan dengan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia.

²¹ Roscoe Pound, "Discretion, Dispensation and Mitigation: The Problem of The Individual Special Case", *New York University Law Review* (1960) 35: 925,926.

²² Pasal 15 (2) huruf k UU No. 2 Tahun 2002

²³ Pasal 16 (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia.²⁴ Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas hanya boleh dilakukan untuk:

1. Dalam menghadapi keadaan luar biasa
2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
4. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa
5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

Aturan Penggunaan Senjata Api bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN)²⁵

Pada bagian-bagian analisis sebelumnya, banyak dibahas mengenai aturan-aturan internal yang mengikat anggota Polri dalam melakukan upaya penggunaan senjata api. Namun di sisi lain, ada institusi lain yang melalui Pasal 70 huruf b UU Narkotika bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yakni BNN.

Di luar penggunaan istilah dalam tugasnya tersebut yang problematik (apakah memberantas penyalahgunaan narkotika juga dimaknai oleh penegak hukum sebagai tugas untuk memberantas pengguna narkotika?), BNN memiliki peraturan internal untuk persoalan senjata api yakni Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Perka BNN No. 22 Tahun 2016). Peraturan yang terbit pada tahun 2016 ini sesungguhnya dapat dikatakan sangat terlambat munculnya yakni 7 tahun setelah BNN menerima mandat pemberantasan dari UU Narkotika. Belum lagi, peraturan internal ini ditandatangani oleh Kepala BNN saat ini, Komisaris Jendral Polisi Drs. Budi Waseso, pada 30 Desember 2016 di mana seruan tembak di tempat sudah muncul dari pemerintah. Namun demikian, hal ini patut diapresiasi bahwa setidaknya BNN memiliki inisiatif untuk segera memunculkan peraturan ini untuk menciptakan standar minimum penggunaan senjata api bagi pegawainya dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Perka No. 22 Tahun 2016 ini mengatur mengenai, antara lain, tentang syarat-syarat seorang pegawai menguasai senjata api (Pasal 10-16), syarat-syarat penggunaan senjata api (Pasal 17), dan kewajiban melapor setelah penggunaan senjata api sebagai bentuk akuntabilitas (Pasal 18 dan 19). Bagian ini akan fokus membahas pada syarat-syarat penggunaan senjata api. Pasal 17 tersebut mengatur bahwa:

(1) Penggunaan Senjata Api hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain.

²⁴ Pasal 47 (1) Perkap No. 8 Tahun 2009

²⁵ Dalam penegakan hukum yang terkait dengan narkotika di Indonesia, ada beberapa elemen penegak hukum, di luar hakim dan jaksa, yang terlibat, antara lain: anggota Polri, pegawai BNN, dan petugas bea cukai. Tulisan ini fokus pada dampak kebijakan tembak di tempat bagi pengguna narkotika. Oleh karena itu, penulis tidak membahas secara khusus tentang petugas bea cukai karena konteksnya yang lebih dekat dengan upaya peredaran narkotika di perbatasan.

- (2) Penggunaan Senjata Api dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menembakkan dengan meletuskan amunisi terhadap: a. pelaku tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang menentang dan melawan Pegawai; b. pelaku tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang melakukan pemberontakan, huru-hara, dan menyebabkan perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya; c. pelaku tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri; d. pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang membantu penyidikan; dan/atau e. pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang mengancam keamanan kantor.*
- (3) Sebelum menembakkan Senjata Api, Pegawai terlebih dahulu wajib memberi peringatan verbal secara tegas.*
- (4) Dalam hal peringatan verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.*
- (5) Dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa.*
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dikecualikan, jika terdapat kondisi yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindari dari ancaman fisik pemegang Senjata Api.*

Ada beberapa masalah dari ketentuan ini, antara lain:

1. Mekanisme dan ketentuan yang tidak jelas dalam penentuan situasi terkait ayat 6. Penulis memahami bahwa situasi yang dapat memenuhi ketentuan ayat 6 sangatlah cair dan akan memiliki standar seiring laporan kasus yang masuk. Sayangnya, dalam penentuan standar situasi ini ke depan, masyarakat hanya dapat berharap agar pengawas internal BNN dapat dapat mengendepankan hak asasi manusia dalam memeriksa kasus dugaan pelanggaran yang datang padanya, bukannya justru melindungi institusi dan anggotanya sendiri.
2. Pemakaian terminologi 'tindak pidana narkoba' pada ayat 2 adalah risiko kematian yang nyata pada pengguna narkoba. Betul bahwa pada ayat 4 telah ditentukan mengenai prosedur minimum yang harus dilalui sebelum melakukan tembakan pada pelaku, namun – dengan berkembangnya narasi tembak di tempat pada mereka yang diduga pengedar narkoba saat ini – risiko penyelewengan akan prosedur ini menjadi tinggi. Belum lagi, masih dipidanya pengguna narkoba dengan Pasal 127 UU Narkoba membuat pengguna narkoba masuk ke dalam kategori mereka yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga memungkinkan untuk dilakukan penembakan terhadapnya.

Di luar belum sempurnanya peraturan ini, pegawai BNN sepatutnya dapat mengikuti panduan yang diberikan oleh peraturan internal ini. Hal ini penting agar ketika penggunaan senjata api dilakukan di lapangan, diskresi tersebut tidak menimbulkan korban sipil, sesama petugas, hilangnya informasi penting tentang peredaran gelap narkoba, dan sanksi karir yang dapat berdampak pada pegawai yang bertugas tersebut.

Penyimpangan Prosedur dan Brutalitas Aparat Penegak Hukum

Tindakan aparat penegak hukum, baik anggota Polri maupun BNN, menggunakan senjata api dalam menangkap pelaku kejahatan mengandung risiko terjadinya penyimpangan. Hal ini disebabkan luasnya kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, termasuk untuk menggunakan kekerasan serta menguasai dan menggunakan senjata api.

Kania dan Mackey mendefinisikan kekuatan yang berlebihan sebagai kekerasan hingga ketinggian yang melebihi fungsi polisi yang sah.²⁶ Brutalitas aparat penegak hukum juga merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrim, dan mencakup kekerasan yang digunakan aparat penegak hukum yang tidak mendukung tugas dan fungsi yang sah dari aparat penegak hukum. Kekuatan dan kekerasan tidaklah sama. Kekuatan mengacu pada pemakaian kekuasaan untuk memaksa atau mengekang perilaku orang lain. Di sisi lain, kekerasan mengacu pada penggunaan kekuatan secara manual, pukulan, dan senjata.

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku aparat penegak hukum. Carter mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk.²⁷

Barker dan Carter kemudian mendefinisikan penyiksaan fisik, sebagai sebuah bentuk penyimpangan perilaku polisi, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang polisi.²⁸

Heru Pranoto mengatakan, dalam konteks penggunaan senjata api, bahwa seorang anggota reserse dapat dikatakan melakukan penyimpangan ketika anggota reserse menggunakan senjata api tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku pada pelaku kejahatan yang tertangkap dan berakibat luka berat atau hilangnya nyawa.²⁹ Beberapa tindakan bermasalah dalam penggunaan senjata api yang ditemukan, antara lain³⁰:

1. Menembak pelaku kejahatan dalam rangka pembelaan diri, semata agar tidak dilukai lebih dulu, namun berakhir dengan meninggalnya pelaku kejahatan karena tembakan mengenai bagian yang mematikan
2. Menembak pelaku kejahatan di kaki dalam jarak dekat (1-2 meter dari pelaku) untuk memperoleh keterangan
3. Menutup kepala dan membawa pelaku kejahatan, dalam konteks kejahatan dilakukan lebih dari 1 orang, ke tempat yang sepi pada malam hari kemudian menembak ke atas atau ke samping untuk seakan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan yang satu sudah ditembak untuk memperlancar perolehan keterangan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan benar-benar melakukan tembakan pada salah satu pelaku kemudian memperlihatkan hal tersebut ke pelaku lainnya sebagai contoh agar ia mau memberikan keterangan.

²⁶ Richard R.E. Kania & Wade C. Mackey, "Police Violence as A Function of Community Characteristics", *Criminology* (1977) 15: 29.

²⁷ David L. Carter, "Police Brutality: A Model for Definition, Perspective, and Control", dalam A. Blumberg dan E. Niederhoffer. (Ed.), "The Ambivalent Force" (Edisi Ketiga), New York: Holt, Rinehart, and Winston (1985) hal. 322.

²⁸ Thomas Barker & David L. Carter, "Police Deviance", Cincinnati: Anderson Publishing Co (1999) hal. 3.

²⁹ Heru Pranoto, Tesis Master: "Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Reserse dalam Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan (Studi Kasus di Reserse Polwiltabes Bandung)", Jakarta: Universitas Indonesia (2001) hal. 35.

³⁰ *Ibid.*, hal. 105-107.

Heru Pranoto juga mengingatkan bahwa ada beberapa indikator telah terjadi penyimpangan dalam konteks penggunaan senjata api dalam penangkapan.³¹:

1. Ketiadaan bukti permulaan yang cukup pada pada orang yang diduga pelaku kejahatan.
2. Ketiadaan perlawanan dari orang yang diduga pelaku kejahatan.
3. Keputusan untuk menembak atau tidak menembak sudah ada dan ditentukan sebelum penangkapan. terlepas dari kriteria pelaku kejahatan dan situasi penangkapan.
4. Penggunaan senjata api sebagai cara yang diyakini penegak hukum dapat menurunkan tingkat kriminalitas.
5. Upaya penegak hukum untuk mengorek keterangan atas pelaku atau kejahatan lain yang terkait.

Sebagai sebuah metode untuk akuntabilitas, Perkap No. 8 Tahun 2009 kemudian mengatur bahwa setelah melakukan tindakan kepolisian, anggota Polri wajib untuk mempertanggung jawabkan tindakan penggunaan senjata api seperti memberikan bantuan medis dengan memberikan perawatan medis bagi yang terluka, memberitahu keluarga orang yang terluka, serta membuat laporan yang berisi alasan/pertimbangan kekuatan, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan kekuatan, serta akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan.

Pengguna Narkotika adalah Korban Langsung Kebijakan Tembak di Tempat

Semangat tembak di tempat pada kasus-kasus narkotika masih terus menerus dikampanyekan dan dipraktikan. Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum bergeser dari upaya pembelaan diri menjadi sarana penegakan hukum. Kampanye tersebut mengandung pesan agar penegak hukum tidak ragu-ragu untuk menggunakan senjata api untuk melakukan tembak ditempat ketika dihadapkan pada narkotika. Istilah tembak ditempat lebih menunjukkan eksekusi langsung tanpa proses peradilan, penegak hukum di dorong untuk langsung mengambil tindakan represif ketika berhadapan dengan kasus narkotika. Kebijakan tembak di tempat tidak hanya mengakibatkan luka-luka namun juga menimbulkan kematian ataupun cacat permanen.

Kebijakan dan kampanye tembak di tempat secara langsung telah memperburuk citra penegakan hukum saat ini. Hukum sebagai sarana penyelesaian pada masyarakat modern digantikan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah dan beberapa elite mengklaim perintah tembak ditempat hanya untuk pengedar narkotika. Bila mengacu pada kebijakan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan pengedar narkotika. UU Narkotika gagal dengan gamblang membedakan antara bandar, pengedar, kurir, pengecer, dan pengguna narkotika.³² Hal ini menyebabkan praktik penegakan hukum kerap tidak mampu membedakan antara pengguna dan pengedar walau sudah dilakukan pemeriksaan di pengadilan. UU Narkotika hanya menyebutkan istilah peredaran gelap narkotika sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.³³ Situasi ini kemudian membuat setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan narkotika entah karena kepemilikan,

³¹ Ibid., hal. 107-109, 151

³² Lihat lebih jauh soal ini dalam Policy Paper LBH Masyarakat "Overdosis Pemenjaraan: Tinjauan Singkat Atas Kebijakan Pidana bagi Pengguna Narkotika" di http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/06/LBH-Masyarakat_Overdosis-Pemenjaraan.pdf

³³ Pasal 1 angka 6 UU No 35 Tahun 2009

penguasaan, penyimpanan, pembelian, memfasilitasi, dan/atau membawa narkotika berpotensi tinggi dianggap sebagai pengedar narkotika oleh penegak hukum.

Kebijakan dan kampanye keras untuk tembak di tempat pada pengedar narkotika dan tidak jelasnya kebijakan narkotika dalam membedakan pengguna dan pengedar akan berdampak pada sasaran tembak di tempat dapat pula dikenakan kepada pengguna narkotika. Hal ini dapat terjadi ketika ada sebuah penggerebakan di area perdagangan narkotika, di mana pada area tersebut tidak hanya ada para bandar, pengedar, kurir, dan pengecer namun juga terdapat pengguna narkotika yang sedang menggunakan atau membeli narkotika untuk ia pakai sendiri. Para pengguna yang terjebak dalam penggerebakan tersebut berpotensi besar menjadi sasaran tembak di tempat.

Potensi ini dibicarakan bukan tanpa bukti. Filipina sebagai negara yang telah menjalankan kebijakan ini bahkan telah membayar harga yang lebih parah yakni dengan jatuhnya korban sipil yang sama sekali tidak bersentuhan dengan narkotika. Hal ini dapat ditilik dari kasus seorang pengusaha Korea Selatan yang meninggal dalam operasi *tok hang* ini.³⁴ Insiden ini sempat menimbulkan kisruh diplomatik antara Filipina dan Korea Selatan.³⁵ Belum lagi kasus-kasus di mana ada anak-anak yang menjadi korban.^{36,37} Kasus terakhir yang menyita perhatian publik adalah pembunuhan terhadap Kian Loyd delos Santos.³⁸ Peristiwa ini kemudian menyulut demonstrasi besar-besaran di Filipina agar Presiden Rodrigo Duterte menghentikan upaya brutalnya ini.^{39,40,41}

Secara khusus bagi pengguna narkotika, upaya pendekatan kesehatan dan sosial harusnya lebih dikedepankan daripada upaya represif semacam ini. Pendekatan represif yang dilakukan oleh negara menimbulkan dampak semakin tertutupnya para pengguna narkotika untuk mau mengakses layanan sosial dan kesehatan. Pengguna narkotika akan makin menjauhi ruang-ruang publik karena rasa takut atas kebijakan tembak di tempat ini. Situasi ini adalah ancaman bagi penanggulangan beberapa penyakit seperti HIV dan Hepatitis C yang memerlukan beberapa intervensi seperti penyampaian informasi dan diseminasi jarum bersih. Upaya-upaya penyelamatan nyawa anak bangsa ini sungguh jauh lebih sulit dilakukan ketika pengguna narkotika 'bersembunyi'.

³⁴ The Straits Times, "Philippine police murder South Korean businessman before collecting ransom", <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-police-murder-south-korean-businessman-before-collecting-ransom>

³⁵ Reuters, "Death of a businessman: How the Philippines drugs war was slowed", <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-southkorea/death-of-a-businessman-how-the-philippines-drugs-war-was-slowed-idUSKBN15R121>

³⁶ Rappler, "LIST: Minors, college students killed in Duterte's drug war", <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/179234-minors-college-students-victims-war-on-drugs-duterte>

³⁷ CNN Philippines, "SPECIAL REPORT: At least 29 minors killed in gov't war on drugs, group says", <http://cnnphilippines.com/news/2017/08/21/Minors-killed-in-war-on-drugs.html>

³⁸ The New York Times, "Death of Philippine Teenager Stokes Opposition to Duterte's Drug Crackdown", <https://www.nytimes.com/2017/08/23/world/asia/duterte-drug-crackdown.html>

³⁹ Benar News, "Filipinos Protest Boy's Killing in Philippines Drug War", <http://www.benarnews.org/english/news/philippine/drug-protest-08212017150225.html>

⁴⁰ CNN, "Could teenager's shooting be a turning point in Duterte's war on drugs?", <http://edition.cnn.com/2017/08/24/asia/kian-delos-santos-duterte-war-on-drugs/index.html>

⁴¹ Daily Mail Online, "'Stop killing our poor': Thousands flock to funeral of Filipino schoolboy, 17, who was shot dead by police and dumped next to a pigsty to protest President Duterte's brutal war on drugs", <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4825346/Thousands-flock-Filipino-boy-Kian-Delos-Santos-funeral.html>

'Bersembunyi'-nya pengguna narkoba juga menjadi ancaman bagi suksesnya program rehabilitasi⁴² yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah selalu menggadang-gadang target puluhan ribu orang untuk direhabilitasi.⁴³⁴⁴⁴⁵⁴⁶ Namun di sisi lain, upaya represif seperti kebijakan tembak di tempat ini mengirimkan pesan ke publik yang jauh dari rasa kemanusiaan. Hal yang justru membuat pengguna narkoba enggan untuk menjadi bagian dari program pemerintah tersebut.

Di sisi lain, situasi 'bersembunyi'-nya pengguna narkoba ini justru menjadi ideal bagi perdagangan gelap narkoba. Hal ini disebabkan karena peredaran gelap semakin sulit untuk diatasi karena mengambil ruang-ruang yang sulit dipantau oleh pemerintah. Niat utama kebijakan ini untuk memberantas peredaran gelap justru membawa dampak yang 180 derajat terbalik dari arah yang dicita-citakan.

⁴² Perlu untuk dicatat bahwa program rehabilitasi yang dijalankan pemerintah berbasiskan pada sistem wajib lapor dalam UU 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Sistem ini telah lama dikritik oleh masyarakat sipil karena mengedepankan pendekatan paksa (forced) bukannya kesukarelaan (voluntary).

⁴³ Detiknews, "Target Rehabilitasi Pengguna Narkoba Gagal, Buwas Bilang 'Siap Salah' ke Jokowi", <https://news.detik.com/berita/3069714/target-rehabilitasi-pengguna-narkoba-gagal-buwas-bilang-siap-salah-ke-jokowi>

⁴⁴ Republika.co.id, "Target Rehabilitasi 100 Ribu Korban Narkoba Belum Tercapai", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/08/o0mcom384-target-rehabilitasi-100-ribu-korban-narkoba-belum-tercapai>

⁴⁵ Jawapos.com, "BNN: Rehabilitasi Pecandu Narkoba Belum Mencapai Target", <https://www.jawapos.com/read/2017/09/20/158311/bnn-rehabilitasi-pecandu-narkoba-belum-mencapai-target>

⁴⁶ Jika dilihat pada tiga catatan kaki sebelumnya, angka target rehabilitasi yang dicanangkan pemerintah cenderung berubah dan bahkan menurun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingginya kriminalisasi kepada pengguna narkoba yang membuat pengguna narkoba makin 'bersembunyi' dari pemerintah dan intervensinya. Kebijakan tembak mati di tempat tentunya tidak menolong situasi ini sama sekali.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hal-hal yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya:

1. Tembak di tempat merupakan sebuah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat dan media massa terhadap penegak hukum yang melakukan tindakan berupa tembakan terhadap terduga pelaku dalam melaksanakan operasi di suatu tempat atau lokasi. Pengaturan mengenai penggunaan senjata api untuk pelaksanaan tembak di tempat bagi anggota Polri muncul dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan bagi pegawai BNN, hal ini diatur pada Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Tindakan penegak hukum dalam menggunakan kekerasan dan senjata api didasarkan pada prinsip-prinsip yang lahir dari Kongres Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku Kejahatan Ke-8 di Havana, Kuba. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api pada seseorang, kecuali: dalam keadaan membela diri atau melindungi nyawa orang lain, mencegah kejahatan serius (dengan kekerasan) yang mengancam keselamatan orang lain, menahan remaja berbahaya, mencegah penjahat melarikan diri, dan hanya boleh dilakukan jika cara lain sudah tidak mungkin dilakukan lagi.
3. Komentar dan seruan provokatif dari Presiden dan elemen penegak hukum turut menyuburkan praktik tembak di tempat bagi mereka yang diduga terlibat peredaran gelap narkoba. Hal ini dibuktikan oleh data Amnesty International, yang dari 1 Januari hingga pertengahan Agustus 2017, setidaknya ada 60 nyawa yang ditembak mati oleh penegak hukum, baik Polri maupun BNN, dalam rangka perang terhadap narkoba. Berdasarkan catatan BNN, terdapat 79 nyawa yang ditembak mati oleh BNN hingga akhir tahun 2017 saat penindakan.
4. Kebijakan tembak di tempat ini ialah pengkhianatan pada asas *rule of law* yang telah termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Seruan untuk melakukan kebijakan tembak di tempat ini menimbulkan risiko timbulnya korban, baik dari pihak sipil maupun sesama petugas. Kebijakan serupa di Filipina telah mengakibatkan insiden diplomatik dengan negara lain serta meninggalnya anak-anak yang kemudian mengancam legitimasi pemerintah yang berkuasa.
6. Di Indonesia, pengguna narkoba masih diancam pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga belum dengan tegas membedakan bandar, pengedar, kurir, pengecer, dan pengguna narkoba. Oleh karenanya, pengguna narkoba memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kebijakan tembak di tempat ini.
7. Tingginya potensi pengguna narkoba menjadi korban kebijakan tembak di tempat ini dapat berakibat buruk pada kesehatan publik karena populasi pengguna narkoba yang akan bersembunyi. Hal ini akan menjauhkan pengguna narkoba dari layanan kesehatan dan/atau sosial yang dibutuhkan.
8. Reformasi kebijakan narkoba adalah isu pembangunan. Indonesia tidak akan betul-betul mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) apabila tidak menghentikan perang terhadap narkoba (*War on Drugs*). Dengan tetap mengedepankan pendekatan represif dalam menghadapi isu narkoba, maka hal ini menampilkan pendekatan kesehatan masyarakat dalam memandang dan menangani isu narkoba, terutama bagi pengguna

narkotika, di mana hal ini juga melanggar target 3.8 dari SDGs yang menargetkan cakupan kesehatan yang menyeluruh.⁴⁷

Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, beberapa rekomendasi dibawah ini penting untuk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah. Rekomendasi-rekomendasi tersebut ialah:

1. Perlu adanya perubahan kebijakan narkotika yang secara jelas memisahkan antara pengguna dan pengedar. Salah satu hal mendasar yang terus menjadi alasan gagalnya banyak intervensi untuk mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia adalah penggunaan pendekatan pidana dan represif bagi pengguna narkotika. Dengan mengeluarkan pengguna narkotika dari rezim pidana, pengguna narkotika dapat dengan kooperatif bekerjasama dengan penegak hukum tanpa takut ancaman penjara atau tembak mati. Pengguna narkotika juga akan lebih tenang untuk mengakses layanan kesehatan dan/atau sosial yang dibutuhkan.
2. Penting adanya mekanisme yang efektif dan transparan untuk melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik tembak di tempat. Sebagai kewenangan diskresi yang diberikan oleh negara, negara harus menjamin proses tersebut dijalankan sesuai aturan dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah perlu menghentikan seruan dan kebijakan tembak mati di tempat bagi mereka yang diduga pengedar narkotika. Selain hal ini menciderai asas *rule of law* dan komitmen Indonesia dalam aspek hak asasi manusia serta SDGs. Hal ini dapat secara langsung menghambat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika itu sendiri karena tembak mati di tempat secara langsung juga menghilangkan informasi peredaran gelap dalam skala yang lebih besar lagi – informasi yang amat penting bagi penegakan hukum yang berintegritas, bukan yang sibuk membentuk citra.

⁴⁷ Khalid Tinasti, et. al., “SDGs will not be achieved without drug policy reform”, The Lancet Volume 386 No. 9999 (2015) hal. 1132, <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2900198-1/fulltext>

Profil Penulis

Alfiana Qisthi, S.H., adalah *Legal Advocacy Officer* Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), sebuah organisasi jaringan nasional yang berfokus pada pemberantasan stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengguna Napza. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dengan peminatan hukum internasional publik. Dengan semangat untuk advokasi hak asasi manusia, ia memulai sebagai Asisten Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Di PKNI, ia bertanggung jawab untuk mengadvokasi reformasi kebijakan narkoba. Tidak hanya di level nasional, ia juga melakukan advokasi di tingkat regional di mana ia hadir dalam pertemuan-pertemuan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

Saat ini, **Totok Yulianto, S.H.**, menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional (BPN) Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Sebelumnya ia pernah menjadi Kadiv Advokasi PKNI. Sejak lama ia menaruh perhatian terhadap isu narkoba. Sejak bersinggungan dengan isu narkoba, ia melihat kebijakan narkoba yang diterapkan saat ini semakin menstigmatisasi pengguna narkoba serta menjadikan pengguna narkoba sebagai obyek pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Yohan Misero, S.H., adalah Analis Kebijakan Narkoba LBH Masyarakat. Pria kelulusan FHUI ini menaruh minat pada isu hukum dan hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan kebijakan narkoba. Selain pernah menghadiri *United Nations General Assembly Special Session on Drugs* di New York, pada April 2016 lalu, ia juga pernah melakukan penelitian tentang pemenuhan hak asasi manusia dan kebijakan wajib lapor yang ia presentasikan di konferensi internasional *Law Enforcement and Public Health* di Amsterdam, serta mendesain dan mengimplementasi pelatihan paralegal untuk pemakai narkoba di Afrika Selatan.